



**P U T U S A N**

Nomor 742/Pid.B-LH/2018/PN Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS**;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Terusan Karangsari, Gg. Bumusari I, No. 11  
Ciseg, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Melong,  
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di persidangan tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 742/Pid.B-LH/2018/PN Blb. tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B-LH/2018/PN Blb. tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;
- b) 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;
- d) 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
- e) 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- f) 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- g) 1 (satu) buah sendok;
- h) 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- i)  $\pm$  879 gram (bahan pewarna merah);
- j)  $\pm$  554 gram (bahan pewarna kuning);
- k)  $\pm$  1057 gram (bahan pewarna coklat);

Barang bukti sebagaimana pada huruf a. s/d huruf k. di atas, **dikembalikan Kepada Bustunder Master Washing (BMW) melalui Saksi ERIK Bin WARJU;**

- l) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018;
- m) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Barang bukti sebagaimana pada huruf l. dan huruf m, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ataupun permohonan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan menyampaikan bahwa Terdakwa baru merintis usahanya tersebut dan mengakui kurang memahami tentang peraturan perusahaan yang menghasilkan limbah serta peraturan tentang lingkungan hidup;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pembelaan ataupun permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNUS. pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.35 Wib atau pada waktu lainnya didalam bulan Pebruari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Bojong RT.05/RW. 03, Desa Sukamukti Kec. Katapang, Kab Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hkum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa bermula, Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNIS telah mendirikan, BMW (Bustunder Master Washing) bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang belum berbadan hukum, melainkan merupakan perusahaan perseorangan, dan beroperasi sejak sekira bulan Mei tahun 2017 s/d tanggal 15 April 2018 yang beralamat di KP. Bojong RT. 05/RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung, sementara alat-alat yang dimiliki BMW Washing guna kegiatan pewarnaan maupun pencucian tersebut yaitu :

- a. 2 unit mesin pencucian / Pencelupan;
- b. 1 unit mesin pengering / press;
- c. 3 unit mesin oven;
- d. 1 unit mesin lobang kancing;
  - e.1 unit mesin boiler;
  - f. 1 unit mesin setrikaan.

----- Bahwa proses produksi Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji yaitu :

- Barang datang dari konsumen dihitung dan diterima oleh Sdr. ERIK bahan berupa celana jadi jenis jeans / denim dalam keadaan tekstur masih keras selanjutnya celana tersebut dimasukan ke mesin cuci sebanyak 70 potong, selanjutnya dimasukan air sebanyak 150 Liter, selanjutnya dimasukan softener sebanyak 3-4 liter berikut dengan sabun

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoring sebanyak 500 ml. apabila bahan celana dan obat kimia sudah masuk semua, maka mesin dihidupkan selama 10 -15 menit kadang ada yang 1 jam;

- Setelah diproses 10 -15 menit air bekas cucian di buang terlebih dahulu ke bak penampungan yang selanjutnya mengalir untuk dibuang ke Sungai Citarum, apabila mesin sudah tidak ada air selanjutnya mesin dimatikan, selanjutnya mesin diisi air kembali sampai penuh sebanyak 150 liter lalu mesin dihidupkan kembali dan hanya memasukan pelembut softener saja, dan mesin dihidupkan selama 10-15 menit selanjutnya air dibuang kembali sampai habis mesin dimatikan dan celana dikeluarkan dari mesin cuci selanjutnya celana dimasukan ke mesin press / pemeras hingga maksimal 70 potong, celana tersebut diperas dimesin selama 5-10 menit selanjutnya dimasukan ke mesin Oven / pengering untuk menampung 35 potong diproses untuk pengeringan maksimal 2 jam. Selanjutnya celana tersebut dikeluarkan dalam keadaan kering lalu diambil satu persatu untuk dilubangin kancing, selanjutnya celana tersebut disetrika dan dilipat siap untuk diambil / diantar kepada konsumen;

----- Proses produksi Untuk kegiatan pewarnaan yaitu :

- Barang datang dari konsumen dihitung dan diterima oleh sdr. ERIK berupa celana jadi jenis jeans / denim dalam warna putih / grey masih tekstur keras selanjutnya celana tersebut dimasukan ke mesin cuci sebanyak 70 potong, selanjutnya dimasukan air sebanyak 150 liter, karena celana tersebut masih dalam keadaan tekstur keras, maka celana tersebut dicuci terlebih dahulu selanjutnya dimasukan obat sabun scoring 500 ML dan costic sebanyak 600 ML selanjutnya celana tersebut di bilas / dicuci dimesin pencucian selama 30 menit - 40 menit selanjutnya air dibuang dan mesin dimatikan;
- Setelah itu dimasukan kembali air sebanyak 150 Liter kemudian dimasukan obat pewarna sesuai dengan warna keinginan konsumen 1 s/d 1,5 Kg. selanjutnya mesin dioperationalkan selama 25 menit, lalu air dibuang kembali dan mesin dimatikan;
- Mesin diisi kembali air sebanyak 150 Liter kemudian dimasukan obat berupa Acetic acid (Untuk penguat warna) sebanyak 600 ML, kemudian mesin dioperationalkan selama 5-10 menit selanjutnya air dibuang kembali dan mesin dimatikan;
- Mesin diisi kembali air sebanyak 150 Liter kemudian dimasukan obat berupa Softener (untuk pelembut) sebanyak 600 ml s/d 1 liter. kemudian mesin

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperasikan selama 5-10 menit selanjutnya air dibuang kembali dan mesin dimatikan. celana dikeluarkan dari mesin cuci selanjutnya celana dimasukan ke mesin press / pemeras hingga maksimal 70 potong, celana tersebut diperas dimesin selama 5 menit selanjutnya dimasukan ke mesin Oven / pengering untuk menampung 35 potong diproses untuk pengeringan maksimal 2 jam. Selanjutnya celana tersebut dikeluarkan dalam keadaan kering lalu di ambil satu persatu untuk dilubangin kancing, selanjutnya celana tersebut disetrika dan dilipat siap untuk diambil / diantar kepada konsumen.

----- Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNUS selaku pemilik perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) menggunakan bahan bahan baku dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tersebut adalah bahan jadi jenis jeans berupa celana dan jaket jeans warna cream yang masih bertekstur kasar dan keras. Dan, bahan bahan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tersebut di antaranya adalah :

- Air;
- Pewarna;
- Pelembut (softener);

- Adapun bahan bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha jasa pencucian dan pencelupan / finishing pakaian jadi jenis jeans tersebut berupa :
  - a. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji :

1. Air
2. Softener (Untuk Pelembut)
3. Sabun Scoring

Kadang kadang kita menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang.

- a. Untuk kegiatan Pewarnaan / pencelupan pakaian jadi jenis jeans / denim :

1. Air;
2. Obat Direct (Pewarna sesuai permintaan konsumen);
3. Acetic acid (Untuk penguat warna).

- adapun untuk keuntungan dari kegiatan usaha pencucian dan pencelupan bahan jeans itu sendiri Terdakwa belum mendapatkannya, akan tetapi Terdakwa mendapatkan bayaran dari konsumen sebesar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- untuk setiap

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang masuk dari konsumen untuk dilakukan pencelupan. Dan adapun untuk biaya proses pewarnaan itu sendiri konsumen harus membayar sebesar Rp 7000 s/d Rp11.000/potong.

- Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS selaku pemilik perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair tersebut, pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah dan hanya diendapkan saja di bak pengendapan yang ada sebanyak 3 bak dengan ukuran masing masing  $\pm$  lebar 1,5 Panjang 2m kedalamannya /tinggi 1,5. dan pihak perusahaan belum memproses menggunakan obat.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Sdr. SIROZUL FALLAH staf seksi penataan hukum Lingkungan menerangkan bahwa BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi celana dan jaket jenis Jeans/denim yang menghasilkan limbah cair, sehingga wajib memiliki Izin pembuangan air limbah.
- Bahwa perusahaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) wajib memiliki dokumen lingkungan berupa minimal UKL/UPL, karena BMW tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga wajib memiliki dokumen Lingkungan berupa UKL/UPL.
- Bahwa perusahaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) wajib memiliki Izin lingkungan, karena dengan turunya PP 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan wajib dokumen lingkungan UKL/UPL selanjutnya melangkapi Izin Lingkungan.
- Bahwa perusahaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL UPL dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing dan pencucian bahan jeans.
- Bahwa perusahaan BMW Washing dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang.

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa yang menghadap sendiri di persidangan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RISMAN DAVI, S.H Bin BOSLY CHAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri pada kantor Unit III Sebidit IV Dit Reskrimsus Polda Jabar, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ke perusahaan BMW Washing yang beralamat Kp. Bojong Rt 05 Rw 03 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.35 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Jabar dan bersama dengan petugas DLH Kab. Bandung, dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sukamukti;
  - Bahwa pengambilan sampel tersebut diambil dari 2 (dua) titik yaitu :
    - a.  $\pm$  volume 4 liter air limbah yang diambil dari saluran Drainase sekitaran mesin washing;
    - b.  $\pm$  volume 4 liter air limbah yang diambil dari bak penampungan akhir air limbah
  - Bahwa pihak perusahaan menyaksikan pengambilan sampel air limbah oleh petugas DLH Kab. Bandung, adapun yang menyaksikan pengambilan sampel air limbah tersebut adalah saksi Sdr. AMAN NURYAMAN dan Sdr. SOMARA;
  - Bahwa perusahaan BMW Washing bergerak dalam bidang usaha jasa maklun/ finishing, pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans;
  - Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari Terdakwa YUDI ARIANTO perusahaan BMW washing melakukan usaha dan atau kegiatan usaha jasa maklun/finishing, pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans di Kp. Bojong RT. 05 RW. 03, Desa

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung sejak sekitar bulan Mei tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa BMW Washing melakukan usaha dan atau kegiatan usaha jasa maklun/finishing, yaitu Pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans dengan cara :
  - a. Barang datang dari konsumen (jenis jeans);
  - b. Barang dimasukkan kedalam mesin cuci dengan dicampur softener (untuk pencucian) apabila proses pewarnaan setelah dicuci maka campuran pewarna sesuai dengan keinginan konsumen;
  - c. Kemudian air dibuang ke bak lalu ke sungai;
  - d. Barang dimasukkan ke mesin press, setelah itu dioven untuk dikeringkan;
  - e. Setelah kering diberi lubang kancing dan langsung dipack
- Bahwa bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha dan atau kegiatan usaha jasa maklun/ finishing, pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan oleh BMW washing berupa pakaian jadi seperti celana berwarna cream;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa BMW washing dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa limbah yang dihasilkan oleh BMW washing adalah air limbah sisa dari proses pencucian bahan jadi jenis jeans dan pewarnaan bahan jeans, dimana air limbah tersebut mengandung zat pewarna pakaian dan softener;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ERIK bahwa jumlah air limbah yang dihasilkan dari sisa perwarnaan maupun pencucian dalam sehari biasanya menghasilkan air limbah minimal sekitar 2500 liter dalam setiap harinya selalu tidak tetap karena tergantung kepada jumlah potong celana jeans yang diberi warna maupun dicuci[
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ERIK air limbah yang dihasilkan oleh BMW washing, yang berasal dari proses pencelupan/pewarnaan dan pencucian/pelembutan tersebut, selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa BMW Washing dalam membuang air limbah ke Sungai Citarum tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa YUDI ARIANTO, bahwa BMW Washing dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya tidak memiliki AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

2. **Saksi RAIS HERDIAN Bin DIDIN NORMAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada kantor Unit III Sebidit IV Dit Reskrimsus Polda Jabar, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung;
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan ke perusahaan BMW Washing yang beralamat Kp. Bojong RT. 05 RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung tersebut pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.35 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Jabar dan bersama dengan petugas DLH Kab. Bandung, dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sukamukti;
- Bahwa pengambilan sampel tersebut diambil dari 2 (dua) titik yaitu :
  - a.  $\pm$  volume 4 liter air limbah yang diambil dari saluran Drainase sekitaran mesin washing;
  - b.  $\pm$  volume 4 liter air limbah yang diambil dari bak penampungan akhir air limbah
- Bahwa benar dari pihak perusahaan menyaksikan pengambilan sampel air limbah oleh petugas DLH Kab. Bandung, adapun yang menyaksikan pengambilan sampel air limbah tersebut adalah saksi Sdr. AMAN NURYAMAN dan Sdr. SOMARA. Bahwa benar, BMW Washing bergerak dalam bidang usaha jasa maklun / finishing, pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari Terdakwa YUDI ARIANTO perusahaan BMW Washing melakukan usaha dan atau kegiatan usaha jasa maklun/finishing, pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans di Kp. Bojong RT 05, RW, 03, Desa

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamukti, Kec. Katapang Kab. Bandung sejak sekitar bulan Mei tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa benar, BMW washing melakukan usaha dan atau kegiatan usaha jasa maklun / finishing. Pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans dengan cara :
  - a. Barang datang dari konsumen (jenis jeans);
  - b. Barang dimasukan kedalam mesin cuci dengan dicampur softener (untuk pencucian) apabila proses pewarnaan setelah dicuci maka campuran pewarna sesuai dengan keinginan konsumen;
  - c. Kemudian air dibuang ke bak lalu ke sungai;
  - d. Barang dimasukan ke mesin press, setelah itu dioven untuk dikeringkan ;
  - e. Setelah kering diberi lubang kancing dan langsung dipack
- Bahwa bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha dan atau kegiatan usaha jasa maklun/ finishing, pencelupan, pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan oleh BMW washing berupa pakaian jadi seperti celana berwarna cream;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa BMW washing dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa limbah yang dihasilkan oleh BMW washing adalah air limbah sisa dari proses pencucian bahan jadi jenis jeans dan pewarnaan bahan jeans, dimana air limbah tersebut mengandung zat pewarna pakaian dan softener;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ERIK bahwa jumlah air limbah yang dihasilkan dari sisa perwarna maupun pencucian dalam sehari biasanya menghasilkan air limbah minimal sekitar 2500 liter dalam setiap harinya selalu tidak tetap karena tergantung kepada jumlah potong celana jeans yang diberi warna maupun dicuci;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ERIK air limbah yang dihasilkan oleh BMW washing yang berasal dari proses pencelupan/pewarnaan dan pencucian/pelembutan tersebut selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa BMW washing dalam membuang air limbah ke Sungai Citarum tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;;

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa YUDI ARIANTO bahwa BMW washing dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya tidak memiliki AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

3. **Saksi ERIK Bin WARJU**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kompeksi Cimahi, akan tetapi sebelumnya saksi bekerja di Bustunder Master Washing (BMW) milik perorangan Terdakwa YUDI ARIANTO yang beralamat di Kp. Bojong, RT. 05 RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung, saksi selaku Koordinator produksi mulai sejak sekitar akhir Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
- Bahwa setahu saksi Bustunder Master Washing (BMW) milik perorangan Terdakwa YUDI ARIANTO bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans, dan awal mulai beroperasi saksi tidak tahu, karena pertama saksi masuk kerja sudah berjalan;
- Bahwa Bustunder Master Washing (BMW) beralamat di Kp. Bojong, RT. 05 RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung adalah milik perorangan Terdakwa YUDI ARIANTO;
- Bahwa benar, susunan organisasi Bustunder Master Washing (BMW) adalah sebagai berikut :
  - Pemilik : YUDI ARIANTO;
  - Kepala Produksi/ kordinator produksi : Sdr. ERIK (saksi sendiri);
  - Bagian Press/mengoperasikan mesin peras : Sdr. FIRDAUS;
  - Bagian modifikasi model : Sdr. AMAN NURYAMAN ;
  - Bagian lubang kancing : Sdr. SOMARA;
    - Bagian umum/ bantu-bantu : Sdr. DEDE (namun sudah tidak bekerja sejak Maret)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI ARIANTO mengenai Bustunder Master Washing (BMW) beralamat di Kp. Bojong, RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung belum berbadan hukum;
- Bahwa dalam melakukan usaha jasa maklun pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan Bustunder Master Washing (BMW)

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



tersebut belum mempunyai izin dari pemerintah, akan tetapi berdasarkan informasi dari Terdakwa YUDI ARIANTO telah mendapatkan izin secara lisan dari warga desa setempat;

- Bahwa bahan baku yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha jasa maklun atau pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan Bustunder Master Washing (BMW) milik Terdakwa YUDI ARIANTO tersebut adalah celana atau jaket jeans berwarna cream dengan tekstur keras dan kasar;
- Bahwa bahan - bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha jasa pencucian dan pencelupan/ finishing pakaian jenis jeans tersebut berupa :

1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji:

- a. Air bersih;
- b. Softener (untuk pelembut);
- c. Sabun scouring;
- d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang

2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/ denim :

- a. Air;
- b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen);
- c. Acetic acid (untuk penguat warna);

- Bahwa benar, jumlah air maupun obat yang diperlukan untuk produksi yaitu :

1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji:

- a. Air yang diperlukan 150 liter;
- b. Softener (untuk pelembut) sebanyak 3 s/d 4 liter;
- c. Sabun scouring sebanyak 500 ml.;
- d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang sebanyak 300-400 ml.;

2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/ denim :

- a. Air diperlukan 150 liter;
- b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen) sebanyak 1 s/d 1,5 kg;
- c. Acetic acid (untuk penguat warna) sebanyak 600 ml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan jasa usaha finishing berupa pencucian dan pencelupan pakaian jenis jeans menghasilkan air limbah dari hasil proses pencucian maupun pewarnaan celana jenis jeans/denim;
- Bahwa jumlah air limbah yang dihasilkan dari sisa pewarnaan maupun pencucian dalam sehari biasanya menghasilkan air limbah minimal sekitar 3000 liter, dalam setiap harinya selalu tidak tetap karena tergantung kepada jumlah potong celana jeans yang diberi warna maupun dicuci;
- Bahwa air limbah tersebut dihasilkan dari sisa proses produksi pencucian dan pewarnaan berasal dari mesin cuci maupun warna selain itu juga sebagian kecil berasal dari mesin pemeras/press;
- Bahwa dalam menghasilkan air limbah, pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah dan hanya diendapkan saja di bak pengendapan yang ada sebanyak 3 bak dengan ukuran masing-masing kurang lebih lebar 1.5 panjang 2 m kedalaman/tinggi 1,5. Dan pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum memproses menggunakan obat;
- Bahwa tujuan pihak Bustunder Master Washing (BMW) melakukan pengendapan air limbah tersebut untuk mengendapkan bahan kimia seperti softener dan pewarna agar tidak terlalu kotor air limbah tersebut sebelum dibuang ke Sungai Citarum;
- Bahwa air limbah yang dihasilkan Bustunder Master Washing (BMW) yang berasal dari proses pencelupan/pewarnaan dan pencucian/pelembutan tersebut selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan air limbah yang dihasilkan oleh BMW Washing yang berasal dari proses pencelupan/pewarnaan dan pencucian/pelembutan dibuang ke Sungai Citarum, akan tetapi sejak saksi masuk kerja di tempat tersebut pembuangan air limbah ke Sungai Citarum sudah berjalan;
- Bahwa setahu saksi BMW Washing tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL;
- Bahwa setahu saksi pihak BMW washing tidak memiliki izin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing bahan jeans;
- Bahwa setahu baik saksi maupun pegawai lainnya mendapatkan upah dari Terdakwa YUDI ARIANTO selaku pemilik dan

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin kegiatan BMW washing, adapun besaran upah yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 80.000/hari;

- Bahwa benar, alat-alat yang dimiliki BMW washing guna kegiatan pewarnaan maupun pencucian tersebut, yaitu :

- a. 2 unit mesin pencucian/pencelupan;
- b. 1 unit mesin pengering/press;
- c. 3 unit mesin oven;
- d. 1 unit mesin lubang kancing;
- e. 1 unit mesin boiler;
- f. 1 unit mesin setrikaan

Setahu saksi luruh alat tersebut merupakan milik Terdakwa YUDI ARIANTO

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.35 WIB. pada saat petugas unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kab. Bandung melakukan sidak atau pengecekan ke BMW Washing, saksi sedang tidak berada di lokasi BMW akan tetapi saksi diberi kabar oleh rekan saksi agar segera ke lokasi BMW karena sedang ada pemeriksaan, sesampainya di lokasi BMW saksi bertemu dan melihat ada petugas gabungan dari petugas dari unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas DLH Kab. Bandung;

- Bahwa benar, petugas dari unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kab. Bandung melakukan sidak atau pengecekan ke BMW washing dengan cara :

1. Memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas;
2. Menanyakan berkaitan dengan izin perizinan perusahaan dan perizinan yang terkait dokumen lingkungan;
3. Melakukan penyegelan mesin produksi karena tidak adanya izin apapun yang dimiliki oleh BMW Washing;
4. Mengamankan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) bundel bon pembaran dengan nama BMW washing;
  - b. 1 (satu) bundel fotocopi buku keluar masuk barang;
  - c. 1 (satu) buah celana bahan baku;
  - d. 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
  - e. 1 (satu) buah gelas takar;
  - f. 1 (satu) set timbangan dan mangkuk ukur;

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 buah sendok;
- h.  $\pm$  879 gram (bahan pewarna merah);
- i.  $\pm$  554 gram (bahan pewarna kuning);
- j.  $\pm$  1057 gram (bahan pewarna coklat)

- Bahwa benar, orang yang bertanggung jawab seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BMW yaitu Terdakwa YUDI ARDIYANTO selaku pemilik BMW;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

4. **Saksi AMAN NURYAMAN Alias ARMAN Bin ENDANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sekarang bekerja sebagai buruh dan sebelumnya saksi bekerja di Bustunder Master Washing (BMW) milik perorangan Terdakwa YUDI ARIANTO yang beralamat di Kp. Bojong, RT. 05 RW 03, Desa Sukamukti Kec. Katapang, Kab. Bandung dan saksi bekerja di tempat tersebut baru 4 bulan sejak tanggal lupa bulan Januari 2018;
- Bahwa benar, saksi pernah bekerja di BMW washing dan jabatan saksi adalah Head Made (kerajinan tangan), tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyobek-nyobek celana jeans, scruf jeans, wisker/model;
- Bahwa benar, susunan organisasi Bustunder Master Washing (BMW) adalah sebagai berikut :
  - a. Pemilik : YUDI ARIANTO;
  - b. Kepala Produksi/ kordinator produksi : Sdr. ERIK (saksi sendiri);
  - c. Bagian Press/mengoperasikan mesin peras : Sdr. FIRDAUS;
  - d. Bagian modifikasi model : Sdr. AMAN NURYAMAN ;
  - e. Bagian lubang kancing : Sdr. SOMARA;
  - f. Bagian umum/ bantu-bantu : Sdr. DEDE (namun sudah tidak bekerja sejak Maret).
- Bahwa benar, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan mendapatkan upah/gaji tersebut langsung dari atasan saksi Terdakwa YUDI ARIANTO sekaligus pemilik BMW Washing;
- Bahwa benar, BMW washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan jadi jenis jeans;

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha jasa pencucian dan pencelupan/ finishing pakaian jenis jeans tersebut berupa :
  1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji
    - a. Air bersih;
    - b. Softener (untuk pelembut);
    - c. Sabun scouring;
    - d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang
  2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/ denim :
    - a. Air;
    - b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen);
    - c. Acetic acid (untuk penguat warna).
- Bahwa benar, jumlah air maupun obat yang diperluka untuk produksi yaitu :
  1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji :
    - a. Air yang diperlukan 150 liter;
    - b. Softener (untuk pelembut) sebanyak 3 s/d 4 liter;
    - c. Sabun scouring sebanyak 500 ml.;
    - d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang sebanyak 300-400 ml.
  2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/ denim :
    - a. Air diperlukan 150 liter;
    - b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen) sebanyak 1 s/d 1,5 kg;
    - c. Acetic acid (untuk penguat warna) sebanyak 600 ml
- Bahwa dalam melakukan jasa usaha finishing berupa pencucian dan pencelupan pakaian jenis jeans menghasilkan air limbah dari hasil proses pencucian maupun pewarnaan celana jenis jeans/denim;
- Bahwa benar, jumlah air limbah yang dihasilkan dari sisa pewarnaan maupun pencucian dalam sehari biasanya menghasilkan air limbah minimal sekitar 2500 liter, dalam setiap harinya selalu tidak tetap karena tergantung kepada jumlah potong celana jeans yang diberi warna maupun dicuci;

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, air limbah tersebut dihasilkan dari sisa proses produksi pencucian dan pewarnaan berasal dari mesin cuci maupun warna selain itu juga sebagian kecil berasal dari mesin pemeras/press;
- Bahwa benar, dalam menghasilkan air limbah, pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah dan hanya diendapkan saja di bak pengendapan yang ada sebanyak 3 bak dengan ukuran masing-masing kurang lebih lebar 1,5 panjang 2 m kedalaman/tinggi 1,5. Dan pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum memproses menggunakan obat;
- Bahwa benar, tujuan pihak BMW washing melakukan pengendapan air limbah tersebut untuk mengurangi kadar limbah tidak terlalu kotor;
- Bahwa benar, air limbah yang dihasilkan Bustunder Master Washing (BMW) yang berasal dari proses pencelupan / pewarnaan dan pencucian / pelembutan tersebut selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum;
- Bahwa setahu saksi BMW Washing tidak memiliki izin pembuangan air limbah dari instansi yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi BMW washing tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL;
- Bahwa setahu saksi pihak BMW washing tidak memiliki izin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing bahan jeans;
- Bahwa setahu saksi alat-alat yang dimiliki BMW washing guna kegiatan pewarnaan maupun pencucian tersebut yaitu :
  - a. 2 unit mesin pencucian/pencelupan;
  - b. 1 unit mesin pengering/press;
  - c. 3 unit mesin oven;
  - d. 1 unit mesin lubang kancing;
  - e. 1 unit mesin boiler;
  - f. 1 unit mesin setrikaan
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.35 Wib pada saat petugas unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kab. Bandung mendatangi BMW washing yang beralamat di Kp. Bojong RT. 05 RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang Kab. Bandung saksi pada saat itu sedang berada di lokasi BMW washing;

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, petugas dari unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kab. Bandung melakukan sidak atau pengecekan ke BMW washing dengan cara :

1. Memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas;
2. Menanyakan berkaitan dengan izin perizinan perusahaan dan perizinan yang terkait dokumen lingkungan;
3. Melakukan penyegelan mesin produksi karena tidak adanya izin apapun yang dimiliki oleh BMW Washing;
4. Mengamankan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) bundel bon pembaran dengan nama BMW washing;
  - b. 1 (satu) bundel fotocopi buku keluar masuk barang;
  - c. 1 (satu) buah celana bahan baku;
  - d. 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
  - e. 1 (satu) buah gelas takar;
  - f. 1 (satu) set timbangan dan mangkuk ukur;
  - g. 1 buah sendok ;
  - h.  $\pm$  879 gram (bahan pewarna merah);
  - i.  $\pm$  554 gram (bahan pewarna kuning);
  - j.  $\pm$  1057 gram (bahan pewarna coklat)

- Bahwa setahu saksi orang yang bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BMW yaitu Terdakwa YUDI ARDIYANTO selaku pemilik BMW;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

5. **Saksi AGUS TAJUDIN S.pd. Bin H. ENDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai Kepala Desa di wilayah pemerintahan Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu melaksanakan pembangunan desa, melayani pelayanan terhadap masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, menjalankan pemerintahan desa;
- Bahwa benar, saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa Sukamukti yaitu sejak tanggal 5 Mei 2015 dan sesuai dengan SK Bupati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, BMW washing yang beralamat di Kp. Bojong, RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung, termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Desa Sukamukti;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui BMW Washing tersebut milik siapa, akan tetapi saksi mengetahuinya BMW Washing yang beralamat di Kp. Bojong, RT. 05 RW. 03, Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung adalah milik Terdakwa YUDI ARIANTO, setelah adanya sidak yang dilakukan oleh Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan serta petugas DLH Kab. Bandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari adanya informasi masyarakat bahwa mulai berjalannya kegiatan perusahaan BMW Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO tersebut, sejak sekitar bulan September tahun 2017 dan saksi sebagai Kepala Desa sehubungan dengan hal itu telah menginformasikan ke salah satu anggota Polres Bandung untuk dilaksanakan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa benar, setahu saksi pemilik tanah yang dijadikan berdirinya bangunan untuk BMW Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO adalah Sdr. IYEP SUJANA, yang beralamat di Kp. Bojong, RT, 05 RW. 03, Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara detail berapa banyak jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan home industri BMW Washing tersebut, namun pada saat dilakukan sidak, karyawan BMW washing berjumlah 4 orang;
- Bahwa benar, kegiatan perusahaan BMW washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO sudah tidak berjalan lagi, sesudah adanya sidak dari Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan petugas DLH Kab. Bandung;
- Bahwa benar, BMW washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO dalam melakukan kegiatan usaha pencucian dan pencelupan bahan jeans tersebut tidak pernah mengajukan terkait rekomendasi untuk menempuh perijinan dasar;
- Bahwa benar, petugas dari unit III Tipidter Dit Reskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kab. Bandung melakukan sidak atau pengecekan ke BMW washing dengan cara :
  1. Memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas;

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjelaskan kepada saksi terkait kegiatan yang dilakukan BMW Washing, bahwa kegiatan tersebut belum dapat menunjukkan izin-izin dari dinas terkait;
3. Melakukan pemasangan police line terhadap lokasi kegiatan usaha pencucian dan pencelupan BMW Washing;
4. Pengambilan sampel limbah cair yang dilakukan oleh petugas DLH Kab. Bandung

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui BMW Washing dalam melakukan kegiatan usaha pencucian dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair, akan tetapi saksi mengetahuinya sejak petugas dari DLH Kab. Bandung melakukan pengambilan sampel limbah cair dari lokasi BMW Washing.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

6. **Saksi UJANG SIROJUL FALAH, S.T. Bin (Alm) H. ACHMAD OMIK,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung dan menjabat selaku pelaksana Seksi Penataan Hukum Lingkungan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini dan memiliki tugas membantu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan;
- Bahwa benar salah satu tanggung jawab saksi adalah mengolah data pada seksi Penataan Hukum Lingkungan DLH Kab. Bandung;
- Bahwa benar saksi mengetahui keberadaan perusahaan BMW Washing yang beralamat di Kp. Bojong, RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung karena saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Jabar pernah mendatangi lokasi BMW Washing dan lokasi perusahaan BMW Washing memang berada di dalam wilayah pemerintahan Kab. Bandung;
- Bahwa benar saksi bersama-sama mendatangi lokasi BMW Washing bersama petugas kepolisian Dit Reskrimsus Polda Jabar pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.35 WIB.;
- Bahwa benar pada saat saksi mendatangi lokasi BMW Washing pada hari senin tanggal 16 April 2018, tindakan yang saksi lakukan adalah mengambil sampel air limbah sisa buangan yang ada di saluran drainase disekitar mesin washing dan pada bak penampungan air limbah;
- Bahwa benar, sampel air limbah tersebut diambil dari 2 (dua) titik, yaitu :





- a. sekitar 4 liter air limbah yang diambil dari saluran Drainase sekitaran mesin washing;
  - b. sekitar 4 liter air limbah yang diambil dari bak penampungan akhir air limbah
- Bahwa benar terhadap sampel air limbah tersebut dilakukan pengujian secara laboratorium di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Lab Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung, hasilnya tertuang dalam :
1. Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018, tanggal 27 April 2018;
  2. Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018, tanggal 27 April 2018
- Bahwa benar hasil uji terhadap sampel air limbah yang saksi ambil dari saluran drainase di sekitar mesin washing dan pada bak penampungan air limbah adalah sebagai berikut :
- 1) Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018, tanggal 27 April 2018, diambil dari titik bak penampungan akhir:  
Terdapat beberapa parameter hasil uji lebih besar dari baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Lampiran XLII, tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri textile, yang di antaranya adalah sebagai berikut :
    1. TSS hasil uji 79 mg/L, sedangkan baku mutu 50 mg/L;
    2. BOD5 hasil uji 112 mg/L, sedangkan baku mutu 60 mg/L;
    3. COD hasil uji 260 mg/L, sedangkan baku mutu 150 mg/L;
    4. Minyak dan Lemak hasil uji 4,0 mg/L, sedangkan baku mutu 3,0 mg/L.
  - 2) Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018, tanggal 27 April 2018, diambil dari titik drainase sekitar mesin washing:  
Terdapat beberapa parameter hasil uji lebih besar dari baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Lampiran XLII, tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri textile, yang diantaranya adalah sebagai berikut :
    1. TSS hasil uji 198 mg/L, sedangkan baku mutu 50 mg/L;
    2. COD hasil uji 1790 mg/L, sedangkan baku mutu 150 mg/L.
- Bahwa benar, dengan lebih besarnya nilai hasil uji baku mutu, maka air limbah yang dibuang oleh perusahaan BMW telah melebihi baku mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air limbah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII, tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/ atau kegiatan industri textile;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

7. **Saksi Ir. ENDANG KURNIAWAN Bin ENDANG SIRODJUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung (DLH Kab. Bandung), jabatan saksi sebagai Pelaksana Pengendali Pencemaran;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Pengendali Pencemaran Lingkungan adalah sebagai melakukan pengimputan data laporan, membantu tugas pimpinan, melakukan pengawasan penataan lingkungan di Kab. Bandung;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui keberadaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW). Namun saksi mendengar dari Bagian Seksi Penataan Hukum Pemda Kab. Bandung yang menerangkan dari hasil sidak yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira 11.35 WIB. telah ditemukan adanya suatu kegiatan washing (pencucian) yang tidak memiliki izin;
- Bahwa benar, BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) yang beralamat di Kp. Bojong, RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti Kec. Katapang, Kab. Bandung masuk wilayah pemerintahan Kab. Bandung dan saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) karena perusahaan tersebut belum terdata di seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
- Bahwa benar, berdasarkan informasi dari saksi SIROZUL FALLAH staf sekdi Penataan Hukum Lingkungan yang menerangkan bahwa BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi celana dan jaket jenis jeans/denim, yang menghasilkan limbah cair, sehingga wajib memiliki izin pembuangan air limbah;
- Bahwa benar BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) wajib memiliki dokumen lingkungan berupa minimal UKL/UPL, karena BMW tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga wajib memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) wajib memiliki izin lingkungan, karena dengan turunnya PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan wajib memiliki dokumen lingkungan UKL/UPL selanjutnya melengkapi izin lingkungan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

8. **Saksi ASEP SUSANTO Bin ENTANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bandung, jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Perizinan Memulai Usaha;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Perizinan Memulai Usaha adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang perizinan, memulai usaha dengan fungsi penyusunan rencana kerja, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional dan tugas-tugas meliputi pendaftaran, verifikasi, administrasi, pengolahan, dan penerbitan izin, serta pelaporan dan pengelolaan pengaduan perizinan dan non perizinan;
- Bahwa benar, tugas dan fungsi pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bandung adalah meningkatkan investasi dalam negeri dan luar negeri (Penanaman Modal) serta meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diatur daam Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2016, tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;
- Bahwa benar yang dilakukan DPMPTSP Kab. Bandung terkait dengan perizinan dibidang lingkungan yaitu izin lingkungan;
- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi terkait perizinan izin lingkungan, yaitu :
  1. Permohonan izin lingkungan/isian formulir;
  2. Dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
  3. Dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan;

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



4. Profil usaha dan/atau kegiatan.

- Bahwa benar setahu saksi DPMPTSP Kab. Bandung belum pernah mendapatkan rekomendasi izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung terkait dengan izin lingkungan BMW Washing;

- Bahwa benar, setahu saksi DPMPTSP Kab. Bandung belum pernah mengeluarkan izin lingkungan untuk BMW Washing atas nama Terdakwa YUDI ARIANTO yang beralamat Kp. Bojong, RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa **YUDI ARIANTO Bin YUNIS**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNIS telah mendirikan, BMW (Bustunder Master Washing) bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang belum berbadan hukum, melainkan merupakan perusahaan perseorangan, dan beroperasi sejak sekira bulan Mei tahun 2017 s/d tanggal 15 April 2018 yang beralamat Kampung Bojong, RT. 05 / RW. 03, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

- Bahwa alat-alat yang di miliki BMW Washing guna kegiatan pewarnaan maupun pencucian tersebut, yaitu :

- a. 2 unit mesin pencucian/mesin pencelupan;
- b. 1 unit mesin pengkering/press;
- c. 3 unit mesin oven;
- d. 1 unit mesin lubang kancing;
- e. 1 unut mesin boiler;
- f. 1 unit mesin strikaan

- Bahwa proses produksi untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji, yaitu:

■Barang datang dari konsumen dihitung dan diterima oleh Sdr. ERIK bahan berupa celana jadi jenis jeans/denim dalam keadaan tekstur masih keras selanjutnya celana tersebut dimasukan ke mesin cuci sebanya 70 potong, selanjutnya dimasukan air sebanyak 150 lite,selanjutnya dimasukan softener sebanyak 3-4 liter berikut dengan sabun scoring sebanyak 500 ml apabila bahan celana dan obat kimia sudah masuk semua, maka mesin di hidupkan selama 10-15 menit kadang ada yang 1(satu) jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di peroses 10-15 menit air bekas cucian dibuang terlebih dahulu kebakpenampungan yang selanjutnya mengalir untuk dibuang kesungai Citarum, apabila mesin sudah tidak ada air selanjutnya mesin di matikan, selanjutnya mesin di isi air kembali sampai penuh sebanyak 150 liter, lalu mesin dihidupkan kembali dan hanya memasukan pelembut softener saja, dan mesin di hidupkan selama 10-15 menit selanjut nya air di buang kembali sampai habis mesin dimatikan dan celana dikeluarkan dari mesin cuci selanjutnya celana dimasukan kemesin press / pemeras hingga maksimal 70 potong, celana tersebut diperas di mesin selama 5-10 menit selanjutnya dimasukan kemesin oven/pengering untuk menampung 35 potong di proses untuk pengeringan maksimal 2 jam titik, selanjutnya celana tersebut dikeluarkan dalam keadaan kering lalu diambil satu persatu untuk dilubangi kancing, selanjutnya celana tersebut diseterika dan dilipat siap untuk diambil / diantar kepada konsumen;
- Bahwa Proses produksi untuk kegiatan pewarnaan yaitu :
  - Barang datang dari konsumen dihitung dan diterima oleh saksi ERIK berupa celana jadi jenis jeans/denim dalam warna putih / grey masih tekstur keras selanjutnya celana tersebut dimasukan ke mesin cuci sebanyak 70 potong, selanjutnya dimasukan air sebanyak 150 liter, karena celana tersebut masih dalam keadaan tekstur keras maka celana tersebut dicuci terlebih dahulu selanjutnya dimasukan obat sabun scouring 500 ml dan costic sebanyak 600 ml selanjutnya celana tersebut dibilas/dicuci di mesin pencucian selama 30 menit sampai 40 menit, selanjutnya air dibuang dan mesin dimatikan;
  - Setelah itu dimasukan kembali air sebanyak 150 liter kemudian dimasukan obat pewarna sesuai warna keinginan konsumen 1 s/d 1,5 kg. selanjutnya mesin dioperasikan selama 25 menit, lalu air dibuang kembali dan mesin dimatikan;
  - Mesin diisi kembali air sebanyak 150 liter kemudian dimasukan obat berupa Acetic acid (untuk penguat warna) sebanyak 600 ml, kemudian mesin dioperasikan selama 5-10 menit selanjutnya air dibuang kembali dan mesin dimatikan;
  - Mesin diisi kembali sebanyak 150 liter kemudian dimasukan obat berupa softener (untuk pelembut) sebanyak 600 ml s/d 1 liter. Kemudian mesin dioperasikan selama 5-10 menit selanjutnya air dibuang kembali dan mesin dimatikan celana dikeluarkan dari mesin cuci, selanjutnya celana dimasukan ke mesin press-pemeras hingga maksimal 70 potong, celana tersebut diperas dimesin selama 5 menit selanjutnya dimasukan ke dalam

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb





mesin Oven/pengering untuk menampung 35 potong diproses untuk pengeringan maksimal 2 jam. Selanjutnya celana tersebut dikeluarkan dalam keadaan kering lalu diambil satu persatu untuk dilubangi kancing, selanjutnya celana tersebut disetrika dan dilipat siap untuk di ambil/ diantar kepada konsumen.

- Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin YUNIS selaku pemilik perusahaan BMW Washing menggunakan bahan-bahan baku dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tersebut adalah bahan jadi jenis jeans berupa celana dan jaket jeans warna cream yang masih bertekstur kasar dan keras. Dan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tersebut di antaranya adalah :

- Air;
- Pewarna;
- Pelembut (softener);

- Bahwa adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha jasa pencucian dan pencelupan/finishing pakaian jadi jenis jeans tersebut berupa :

1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji :
  - a. Air bersih;
  - b. Softener (untuk pelembut);
  - c. Sabun scooring;
  - d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang.
2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/ denim :
  - a. Air;
  - b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen);
  - c. Acetic acid (untuk penguat warna)

- Bahwa adapun untuk keuntungan dari kegiatan usaha pencucian dan pencelupan bahan jenis jeans itu sendiri Terdakwa belum mendapatkannya, akan tetapi Terdakwa mendapatkan bayaran dari konsumen sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- untuk setiap barang masuk dari konsumen untuk dilakukan pencelupan. Dan adapun untuk biaya proses perwarnaan itu sendiri konsumen harus membayar sebesar Rp 7.000,- s/d Rp 11.000,- / potong;





- Bahwa Terdakwa YUDIO ARIANTO Bin M YUNIS selaku pemilik perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair tersebut, pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah dan hanya diendapkan saja di bak pengendapan yang ada sebanyak 3 bak dengan ukuran masing-masing kurang lebih lebar 1.5 panjang 2 m kedalaman/tinggi 1.5. dan pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum memproses menggunakan obat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini di depan persidangan telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;
- b) 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;
- d) 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
- e) 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- f) 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- g) 1 (satu) buah sendok;
- h) 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- i) ± 879 gram (bahan pewarna merah);
- j) ± 554 gram (bahan pewarna kuning);
- k) ± 1057 gram (bahan pewarna coklat);
- l) 1(satu) lembar Laporan Hasil Uji : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.
- m) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Barang-barang bukti yang telah dista secara sah tersebut juga turut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta surat-surat bukti di persidangan, serta dihubungkan pula dengan keterangan **Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS**, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bustunder Master Washing (BMW) milik perorangan terdakwa YUDI ARIANTO bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans;
- Bahwa Bustunder Master Washing (BMW) beralamat di Kampung. Bojong RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung adalah milik perorangan Terdakwa YUDI ARIANTO;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan organisasi Bustunder Master Washing (BMW) adalah sebagai berikut :
  - a. Pemilik : YUDI ARIANTO;
  - b. Kepala Produksi/ kordinator produksi : Sdr. ERIK (saksi sendiri);
  - c. Bagian Press/mengoperasikan mesin peras : Sdr. FIRDAUS;
  - d. Bagian modifikasi model : Sdr. AMAN NURYAMAN;
  - e. Bagian lubang kancing : Sdr. SOMARA;
  - f. Bagian umum/ bantu-bantu : Sdr. DEDE (namun sudah tidak bekerja sejak Maret 2018)

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa YUDI ARIANTO mengenai Bustunder Master Washing (BMW) beralamat di Kampung Bojong, RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung belum berbadan hukum;

- Bahwa dalam melakukan usaha jasa maklun pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan Bustunder Master Washing (BMW) tersebut belum mempunyai izin dari pemerintah, akan tetapi berdasarkan informasi dari terdakwa YUDI ARIANTO telah mendapatkan izin secara lisan dari warga desa setempat;

- Bahwa bahan baku yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha jasa maklun atau pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan Bustunder Master Washing (BMW) milik terdakwa YUDI ARIANTO tersebut adalah celana atau jaket jeans berwarna cream dengan tekstur keras dan kasar;

- Bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha jasa pencucian dan pencelupan/ finishing pakaian jenis jeans tersebut berupa :

1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji
  - a. Air bersih;
  - b. Softener (untuk pelembut);
  - c. Sabun scouring;
  - d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang.
2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/ denim :
  - a. Air;
  - b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen);
  - c. Acetic acid (untuk penguat warna)

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah air maupun obat yang diperlukan untuk produksi, yaitu :
  1. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji:
    - a. Air yang diperlukan 150 liter[
    - b. Softener (untuk pelembut) sebanyak 3 s/d 4 liter;
    - c. Sabun scouring sebanyak 500 ml.;
    - d. Kadang-kadang menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang sebanyak 300-400 ml.
  2. Untuk kegiatan pewarnaan/pencelupan pakaian jadi jenis jeans/denim :
    - a. Air yang diperlukan 150 liter;
    - b. Obat Direct (pewarna sesuai permintaan konsumen) sebanyak 1 s/d 1,5 kg;
    - c. Acetic acid (untuk penguat warna) sebanyak 600 ml.
- Bahwa dalam melakukan jasa usaha finishing berupa pencucian dan pencelupan pakaian jenis jeans tersebut, BMW Washing milik Terdakwa menghasilkan air limbah dari hasil proses pencucian maupun pewarnaan celana jenis jeans/denim;
- Bahwa jumlah air limbah yang dihasilkan dari sisa pewarnaan maupun pencucian biasanya menghasilkan air limbah minimal sekitar 3000 liter dalam setiap harinya, selalu tidak tetap karena tergantung kepada jumlah potong celana jeans yang diberi warna maupun dicuci;
- Bahwa air limbah tersebut dihasilkan dari sisa proses produksi pencucian dan pewarnaan berasal dari mesin cuci maupun warna selain itu juga sebagian kecil berasal dari mesin pemeras/press;
- Bahwa dalam menghasilkan air limbah, pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah dan hanya diendapkan saja di bak pengendapan yang ada sebanyak 3 bak dengan ukuran masing-masing kurang lebih lebar 1.5 panjang 2 m kedalaman/tinggi 1,5. dan pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum memproses menggunakan obat;
- Bahwa benar, tujuan pihak Bustunder Master Washing (BMW) melakukan pengendapan air limbah tersebut untuk mengendapkan bahan kimia seperti softener dan pewarna agar tidak terlalu kotor air limbah tersebut sebelum dibuang ke Sungai Citarum;

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air limbah yang dihasilkan Bustunder Master Washing (BMW) yang berasal dari proses pencelupan/pewarnaan dan pencucian/pelembutan tersebut selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum;
- Bahwa pihak BMW Washing tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL;
- Bahwa pihak BMW Washing tidak memiliki izin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing bahan jeans;
- Bahwa para pegawai yang bekerja di BMW Washing mendapatkan upah dari Terdakwa YUDI ARIANTO selaku pemilik dan pemimpin kegiatan BMW Washing tersebut, adapun besaran upah yang terima pegawainya, yaitu ada yang sebesar Rp 60.000 serta Rp 80.000/hari;
- Bahwa alat-alat yang dimiliki BMW washing guna kegiatan pewarnaan maupun pencucian tersebut yaitu :
  - a. 2 unit mesin pencucian/pencelupan;
  - b. 1 unit mesin pengering/press;
  - c. 3 unit mesin oven;
  - d. 1 unit mesin lubang kancing;
  - e. 1 unit mesin boiler;
  - f. 1 unit mesin setrikaanSeluruh alat tersebut merupakan milik terdakwa YUDI ARIANTO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.35 WIB. pada saat petugas unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kabupaten Bandung melakukan sidak atau pengecekan ke BMW Washing;
- Bahwa petugas dari unit III Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas dari DLH Kab. Bandung melakukan sidak atau pengecekan ke BMW Washing dengan cara :
  - 1. Memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas;
  - 2. Menanyakan berkaitan dengan izin perizinan perusahaan dan perizinan yang terkait dokumen lingkungan;
  - 3. Melakukan penyegelan mesin produksi karena tidak adanya izin apapun yang dimiliki oleh BMW Washing;
  - 4. Mengamankan barang-barang berupa :
    - a. 1 (satu) bundel bon pembaran dengan nama BMW Washing;
    - b. 1 (satu) bundel fotocopi buku keluar masuk barang;

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah celana bahan baku;
- d. 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- e. 1 (satu) buah gelas takar;
- f. 1 (satu) set timbangan dan mangkuk ukur;
- g. 1 buah sendok ;
- h.  $\pm$  879 gram (bahan pewarna merah);
- i.  $\pm$  554 gram (bahan pewarna kuning);
- j.  $\pm$  1057 gram (bahan pewarna coklat)

- Bahwa orang yang bertanggung jawab seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BMW Washing, yaitu terdakwa YUDI ARDIYANTO selaku pemilik BMW Washing tersebut;

- Bahwa Amdal adalah Dokumen lingkungan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, dimana Amdal diatur oleh Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 2 lampiran I;
- Bahwa UKL-UPL adalah Dokumen Lingkungan bagi kegiatan dan atau usaha yang tidak menimbulkan dampak penting atau yang tidak wajib Amdal.
- Bahwa UKL-UPL diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup : "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL";
- Bahwa SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha mikro atau kecil sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) point B UU RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
- Bahwa "Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria : a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil"
- Bahwa menurut Permen LH Nomor 05 tahun 2012 Pasal 2 Lampiran I kriteria yang wajib AMDAL adalah sebagai berikut : untuk kegiatan industri lebih dari 15 Ha.;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 1 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menerangkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh Bupati / walikota;

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemerintah Kabupaten Bandung telah menerbitkan Perda nomor 14 tahun 2013 tentang Izin Lingkungan dan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan. Pada lampiran I B Nomor VII Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 daftar jenis usaha yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL pada bidang perindustrian menyatakan, bahwa untuk jenis kegiatan industri yang tidak termasuk kategori Amdal yang menggunakan areal  $\leq$  dari 15 Ha atau dengan besaran investasi kategori usaha menengah dan besar. Atau semua besaran kegiatan industri yang memerlukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 35, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah jenis dokumen lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk kedalam kategori berdampak penting atau kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kategori berdampak penting atau kegiatan usaha mikro dan kecil. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2015 pada Lampiran I B Nomor VII Industri yang terkategori usaha Mikro dan kecil atau tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
- Bahwa kriteria perusahaan yang wajib SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah sebagai berikut : investasi lebih kecil atau = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun untuk kegiatan usaha yang membutuhkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH) diantaranya : berupa izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 itu wajib memiliki izin lingkungan, adapun izin lingkungan hanya dapat diterbitkan bagi kegiatan usaha yang memiliki dokumen amdal atau UKL-UKP, sehingga dokumen lingkunganya bukan SPPL melainkan berupa UKL-UPL;
- Bahwa sebagaimana penjelasan pemeriksa kepada saksi ERIK Bin WARJU dan saksi AMAN NURYAMAN, bahwa BMW Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim sejak sekitar Mei 2017 tahun sampai dengan April 2018, dengan cara kain jenis denim dimasukan ke dalam mesin cuci, selanjutnya dalam mesin cuci tersebut terjadi proses pencampuran obat berupa enzim, silicon sabun scoring dan cotic dengan tujuan menghilangkan bulu, melembutkan pakaian yang telah melalui proses pencucian dimasukan ke dalam mesin pemeras dengan tujuan untuk memeras

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb





mengurangi kadar air, selanjutnya dimasukan ke dalam mesin open untuk dikeringkan dan kemudian disetrika untuk dirapikan, BMW Washing dalam melakukan kegiatan usahanya menghasilkan air limbah yang dihasilkan dari proses pencucian, termasuk ke dalam kegiatan usaha Finishing atau penyempurnaan tekstile (washing) ;

- Bahwa BMW Washing dalam operasional kegiatannya membutuhkan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) berupa : izin pembuangan air limbah dan tempat penyimpanan limbah B3;

Bahwa izin IPPLH tersebut dapat diterbitkan apabila pihak perusahaan telah memiliki izin lingkungan, adapun izin lingkungan dapat diproses apabila perusahaan memiliki dokumen lingkungan dalam hal ini Amdal atau UKL-UPL karena BMW Washing luasnya kurang dari 15 Ha., maka dokumen lingkungan yang harus dimiliki adalah UKL-UPL hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 27 Tahun 2012 yang berbunyi, “ Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, Pasal 48 Ayat (2) PP 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan yang berbunyi, “Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH), izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berikut tercantum dalam penjelasan Pasal 48 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan demikian kegiatan usaha BMW Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO, dengan menghasilkan air limbah tersebut dikategorikan perusahaan yang wajib memiliki UKL-UPL;

- Bahwa BMW Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO dikategorikan perusahaan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-Upl wajib memiliki izin lingkungan;

- Bahwa dari bukti surat Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air, yaitu Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018 dan Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018 dan dalam kegiatan operasional BMW Washing tersebut, telah menghasilkan air limbah yang akan dibuang dan berdampak kepada lingkungan hidup,

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



sehingga berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 20 ayat (3) setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari bupati / waikota.

- Bahwa berdasarkan adanya hasil laboratorium tersebut BMW Washing harus mengolah limbah sesuai baku mutu dan menurut Majelis Hakim BMW Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS belum memiliki izin pembuangan air limbah ke badan air. Adapun izin pembuangan air limbah tidak dapat diterbitkan apabila perusahaan tidak memiliki izin lingkungan, dan izin lingkungan tidak dapat diterbitkan apabila tidak memiliki dokumen lingkungan. Untuk BMW Washing karena luasnya kurang dari 15 ha. Menurut Majelis Hakim wajib memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan peraturan yang mengatur jenis usaha dan / atau kegiatan wajib UKL-UPL yakni Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang izin lingkungan, peraturan bupati bandung nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 14 tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
- Bahwa pengambilan sampel limbah cair dari outlet BMW WASHING adalah untuk dikirim ke laboratorium UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN Pemerintah Kabupaten Bandung, yang sudah terakreditasi ;
- Bahwa hasil pengujian kualitas air Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018 dan Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat parameter yang hasil pengujianya tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebagaimana Peraturan Meteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Lampiran XLII tentang baku mutu air limbah yang diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018 dari Bak Penampungan Akhir BMW Washing:

Nomor	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengujian
1.	BOD <sub>5</sub>	Mg/L	60	112
2.	COD	Mg/L	150	260
3.	Padatan Tesuspensi Total (TSS)	Mg/L	50	79
4.	Minyak dan Lemak	Mg/L	3.0	4.0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018 dari Drainase BMW Washing:

Nomor	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengujian
1.	TSS (Residu Tersuspensi Total)	Mg/L	50	196
2.	COD	Mg/L	150	1790

Bahwa BMW Washing harus mempunyai Dokumen UKL/UPL sesuai dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH bahwa setiap kegiatan industri wajib memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, dengan demikian perusahaan tersebut wajib dibina dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten / Kota itu sendiri dan dalam perkara BMW Wasing milik Terdakwa YUDI ARIANTO ini pihak Pemerintah Kabupaten Bandung ternyata juga tidak mengetahui, bahwa lokasi tersebut ada kegiatan industri penghasil limbah yang tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat ke Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) yang terletak di Kampung Bojong, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, yang hasil selengkapanya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta turut pula menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 109 Undang Undang RI. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



2. Unsur yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Setiap Orang", adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana dan Pengertian "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS** yang di persidangan identitas lengkapnya sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **“Setiap orang”** seperti dalam Pasal 109 Undang Undang RI. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”;

Menimbang bahwa, dengan adanya fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang-barang bukti seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M.YUNIS adalah merupakan pemilik dari usaha jasa washing yang bernama BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) yang terletak di Kampung Bojong RT. 05, RW. 03, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dibantu oleh 5 (lima) orang karyawan dimana dalam proses washing yang kebanyakan berupa pakaian jadi dan setengah jadi berbahan kain denim (jeans) menggunakan bahan berupa air, softener, sabun scouring, costic, obat direct dan acetad acid serta obat pewarna yang tentunya menghasilkan limbah cair dan dari usaha tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran dari konsumen sebesar Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 untuk setiap barang masuk dari konsumen untuk dilakukan pencelupan, sedangkan untuk pewarnaan konsumen harus membayar sebesar Rp 7.000,00 sampai dengan Rp 11.000,00 per potong kain;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menerangkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh Bupati / Walikota, dimana untuk Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerbitkan Perda Nomor 14 tahun 2013 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan. Pada lampiran I B Nomor VII Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015, daftar jenis usaha yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) pada bidang perindustrian menyatakan, bahwa untuk jenis kegiatan industri yang tidak termasuk kategori Amdal yang menggunakan areal < dari 15 Ha. atau dengan besaran investasi kategori usaha menengah dan besar. Atau semua besaran kegiatan industri memerlukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Bahwa dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 35 SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah jenis dokumen lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kategori berdampak penting atau kegiatan usaha mikro dan kecil. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2015 pada Lampiran I B Nomor VII Industri yang terkategori usaha mikro dan kecil atau tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
- Bahwa kriteria perusahaan yang wajib SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah : investasi lebih kecil atau = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun untuk kegiatan usaha yang membutuhkan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) di antaranya : berupa izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 itu wajib memiliki izin lingkungan adapun izin lingkungan hanya dapat diterbitkan bagi kegiatan usaha yang memiliki dokumen amdal atau UKL-UKP, sehingga dokumen lingkunganya bukan SPPL melainkan berupa UKL-UPL;

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) Washing milik Terdakwa YUDI ARIANTO dalam melakukan kegiatan usahanya menghasilkan air limbah yang dihasilkan dari proses pencucian, termasuk ke dalam kegiatan usaha Finishing atau penyempurnaan tekstil (washing) sehingga dalam operasional kegiatannya membutuhkan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) berupa : izin pembuangan air limbah dan tempat penyimpanan limbah B3 dan izin IPPLH tersebut dapat diterbitkan apabila pihak perusahaan telah memiliki izin lingkungan adapun izin lingkungan dapat diproses apabila perusahaan memiliki dokumen lingkungan dalam hal ini Amdal atau UKL-UPL karena BMW Washing luasnya kurang dari 15 Ha. maka dokumen lingkungan yang harus dimiliki adalah UKL-UPL hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 27 Tahun 2012 yang berbunyi “ Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, Pasal 48 Ayat (2) PP 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan yang berbunyi, “Dalam hal usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang tercantum dalam penjelasan Pasal 48 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan demikian kegiatan usaha BMW Washing dengan menghasilkan air limbah dikategorikan perusahaan yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Bahwa benar bahwa BMW Washing dikategorikan perusahaan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang berbunyi, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”;
- Bahwa BMW Washing harus mempunyai Dokumen UKL/UPL sesuai dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH bahwa setiap kegiatan industri wajib memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, dengan demikian perusahaan tersebut wajib dibina dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten / Kota itu sendiri;
- Bahwa dalam perkara BMW Wasing milik Terdakwa YUDI ARIANTO ini pihak Pemerintah Kabupaten Bandung ternyata juga tidak mengetahui,

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi tersebut ada kegiatan industri penghasil limbah yang tidak mempunyai izin;

- Bahwa dalam melakukan usaha jasa maklun pencucian dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang dilakukan Bustunder Master Washing (BMW) tersebut belum mempunyai izin dari pemerintah, khususnya izin UKL-UPL ataupun Izin Lingkungan, akan tetapi berdasarkan informasi dari terdakwa YUDI ARIANTO telah mendapatkan izin secara lisan dari warga desa setempat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS di dalam melakukan kegiatannya tanpa memiliki ijin UKL-UPL atau tanpa memiliki Izin Lingkungan, dengan demikian terhadap unsur - unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas telah terpenuhi seluruhnya dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan kegiatan tanpa memiliki ijin UKL-UPL atau tanpa memiliki Izin Lingkungan**", seperti dalam Pasal 109 Undang Undang RI. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana penjara dan besaran jumlah denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, usaha BMW Washing milik Terdakwa merupakan industri yang bergerak di bidang pencucian/washing serta pewarnaan kain, yaitu dalam hal ini dengan cara melakukan proses washing, dan Terdakwa melakukan kegiatan usahanya tersebut baru menginjak tahun yang pertama atau kurang lebih baru 1(satu) tahun berjalan setelah membeli perusahaan tersebut dari orang lain (pemilik sebelumnya) dan Terdakwa dalam hal ini sesuai dengan permohonan lisannya setelah dibacakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan telah mengakui kekeliruan dan kesalahannya tersebut serta Terdakwa dalam hal ini kurang memahami tentang peraturan ataupun ketentuan-ketentuan dari perusahaan yang menghasilkan limbah serta peraturan tentang lingkungan hidup itu sendiri ;

Menimbang bahwa, usaha BMW Washing milik Terdakwa termasuk sebagai usaha dalam kriteria usaha kecil, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah adil apabila Terdakwa dipidana penjara dan denda sebesar tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, terhadap barang-barang bukti berupa :

- f) 1 (satu) 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;
- g) 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;
- i) 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
- j) 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- n) 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- o) 1 (satu) buah sendok;
- p) 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- q) ± 879 gram (bahan pewarna merah);
- r) ± 554 gram (bahan pewarna kuning);
- s) ± 1057 gram (bahan pewarna coklat);
- t) 1(satu) lembar Laporan Hasil Uji : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.
- u) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menentukan sendiri mengenai seluruh barang-barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin lingkungan ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP. yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA ARIANTO Bin M. YUNIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kegiatan tanpa memiliki izin UKL-UPL atau tanpa memiliki Izin Lingkungan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain, karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor. 742/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



- b) 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;
- d) 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
- e) 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- f) 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- g) 1 (satu) buah sendok;
- h) 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- i)  $\pm$  879 gram (bahan pewarna merah);
- j)  $\pm$  554 gram (bahan pewarna kuning);
- k)  $\pm$  1057 gram (bahan pewarna coklat);

Barang bukti sebagaimana pada huruf a. s/d huruf k di atas, **dikembalikan kepada Bustunder Master Washing (BMW) melalui saksi ERIK Bin WARJU;**

- l) 1(satu) lembar Laporan Hasil Uji : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018;
- m) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Barang bukti sebagaimana pada huruf l dan huruf m, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 oleh HERU DINARTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IKA LUSIANA RIYANTI, S.H. dan R. ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh WATI SUSILAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh AGUS RAHMAT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.

HERU DINARTO, S.H., M.H.





R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WATI SUSILAWATI, S.H.